

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Dalam Perspektif UUP adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam perspektif menurut Pasal 2 KHI, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya.⁴

³ Wabbah al-Zuhaily, 1989, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VIII*. Damsyiq. Dar Al-Fikr, hlm. 29.

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada, hlm. 38.

Pengertian perkawinan menurut para ulama dan pakar hukum :⁵

- a. Perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaily adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.
- b. Perkawinan menurut Sajuti Thalib adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Perkawinan menurut Tahir Mahmood adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan

⁵ *Ibid.*

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Maka tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dapat diperinci sebagai berikut :⁶

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 UUP bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Pasal 3 KHI tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁶ Abd.Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.hlm. 13.

3. Hukum Melakukan Perkawinan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.⁷

a. Perkawinan yang Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan wajib agar dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Apabila bagi seseorang untuk menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan kawin maka melakukan perkawinan hukumnya wajib dan apabila dia tidak melaksanakan akan berdosa di sisi Allah. Dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat (25) "*Barang siapa yang tidak kuasa (tak mempunyai) harta di antara kamu untuk mengawini perempuan merdeka yang beriman, hendaklah ia mengawini hamba sahaya, (yaitu) perempuan-perempuan muda yang beriman. Allah lebih mengetahui keimananmu. Sebagian kamu (berhubungan) dengan yang lain. Maka hendaklah kamu kawini mereka itu dengan izin ahlinya, dan kamu berikanlah padanya mas kawinnya menurut patut, sedangkan hamba itu perempuan baik, bukan perempuan lacur dan bukan pula mengambil laki-laki lain menjadi teman dengan rahasia. Apabila hamba-hamba perempuan itu telah bersuami, tetapi mereka berbuat jahat juga (berzina), adalah hukuman perempuan*

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 14-16.

yang merdeka (didera lima puluh kali dan dibuang setengah tahun). (mengawini hamba) itu (dihalalkan) bagi orang yang takut akan kejahatan (zina). Kalau kamu sabar (tidak suka mengawini hamba itu), adalah lebih baik bagimu. Dan Allah Pengampun lagi Penyayang”.

b. Perkawinan yang Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan walaupun hidup sederhana, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina. Bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan maka akan mendapat pahala dan bagi yang tidak melaksanakannya tidak berdosa. Hadis Rasul Riwayat Bukhari, Muslim dari Anas, Rasulullah bersabda “*Aku shalat, puasa, berbuka, tidur dan menikah itulah sunnahku*”.

c. Perkawinan yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya maka hukum melakukan perkawinan adalah haram. Bagi seseorang yang melakukan perkawinan tersebut maka akan mendapat dosa, dan bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapat pahala. Dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat (24) “*Dan (diharamkan juga tas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami,*

kecuali perempuan yang kamu miliki. (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (mas kawin), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang mas kawin (berdamai) sesudah ditetapkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.

d. Perkawinan yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang dalam segi materiil cukup mempunyai daya tahan mental dan agama, sehingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri. Bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala, sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam perkawinan maka akan mendapat pahala. Dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat (33) “*Orang-orang yang tiada memperoleh belanja, hendaklah menjaga kehormatannya (jangan berzina), sehingga Allah mengayakan mereka dengan karuniaNya. Hamba hambamu yang menuntut mukatabah (kemerdekaan dengan pembayaran uang), hendaklah kamu terima, jika kamu bersembunyi (gelang kaki). Bertaubatlah kamu*

sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan”.

e. Perkawinan yang Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Bagi seseorang yang melakukan perkawinan maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala dan bagi seseorang yang tidak melaksanakannya tidak berdosa. Dalam Surat An Nisa ayat (1) *“Hai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan istri padanya; dan daripada keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kepada Allah yang pinta meminta kamu dengan namaNya, dan (takutlah akan memutuskan) silahturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu”*.

4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya beribadah dan mengabdikan kepada Allah.

Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip :⁸

- a. Pilihan jodoh yang tepat.
- b. Perkawinan didahului dengan peminangan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam akad nikah.
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
- i. Tanggungjawab pimpinan keluarga pada suami.
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Prinsip-prinsip perkawinan menurut UUP adalah :⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UUP).
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 ayat (1) UUP).
- c. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UUP).
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang (Pasal 31 ayat (1) UUP).

⁹ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Op.cit* hlm. 54

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), maka rukun perkawinan terdiri atas :¹⁰

- 1) Mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali mempelai perempuan
- 3) Dua orang saksi laki-laki
- 4) Ijab dan Kabul

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam Hukum Islam syarat sah perkawinan ada dua yakni :

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-selamanya.
- b. Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab Kabul. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan, yang menurut kebanyakan fukaha dilakukan oleh walinya

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit* hlm. 25.

(wakilnya), dan Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.

Menurut UUP dijelaskan syarat-syarat perkawinan yaitu :¹¹

- a. Didasarkan kepada persetujuan kedua calon mempelai, yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan (Pasal 6 ayat (1) UUP).
- b. Pada dasarnya perkawinan adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UUP).
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon mempelai telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UUP).
- e. Dalam Pasal 8 UUP perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

¹¹ Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 58.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan bapak atau ibu tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan (Pasal 9 UUP).
- g. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UUP).

Menurut Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

6. Akibat Adanya Perkawinan

Dilangsungkannya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.¹²

a. Hak-hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya.
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

¹² Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, hlm. 53-64

b. Hak-hak Istri**1) Hak-hak Kebendaan**

- a) Mahar (maskawin), dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat (24) "*Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya*".
- b) Nafkah yaitu mencukupkan segala keperluan istri meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan pengobatan.

2) Hak-hak bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat (19) "*agar para suami menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri*". Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup :

- a) Sikap menghargai, menghormati, perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri, suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya.
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

c. Hak-hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan karena menurut Hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencakupkan kebutuhan hidup keluarga.

- 1) Hak ditaati, hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan.

Isi dari pengertian taat adalah :

- a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.

Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal dirumah yang disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri.
- (2) Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal istri 'serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami.
- (3) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
- (4) Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang disediakan.
- (5) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.
- (b) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariah.
- (c) Suami memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
- (d) Berdiam dirumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- (e) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

2) Hak memberi pelajaran

Dalam Al Quran Surat An Nisaa ayat (34) "*apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah diberi nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka)*".¹³

Hak dan kewajiban suami istri dalam UUP adalah :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 UUP).

¹³ *Ibid.*

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) UUP) .
3. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) UUP).
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3) UUP).
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat (1) UUP).
6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32 ayat (2) UUP).
7. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UUP).
8. Suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) UUP).
9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) UUP).
10. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (3) UUP).

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Hak-hak bersama (Pasal 77 KHI)

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 78 KHI).
- g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 78 ayat (2) KHI).

2. Kedudukan Suami Istri (Pasal 79 KHI)

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Kewajiban Suami (Pasal 80 KHI)

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

3) Biaya pendidikan bagi anaknya.

e. Kewajiban suami terhadap istri seperti pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

4. Kewajiban Istri (Pasal 83 KHI)

a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

c. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah (Pasal 84 ayat (1) KHI).



- d. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal kepentingan anaknya (Pasal 84 ayat (2) KHI).
- e. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz (Pasal 84 ayat (5) KHI).
- f. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah (Pasal 84 ayat (4) KHI).

5. Tempat Kediaman (Pasal 81 KHI)

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

B. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Menurut Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena : (1) Kematian; (2) Perceraian; (3) atas keputusan Pengadilan. Dalam perceraian ada dua macam yaitu perceraian karena gugatan (gugat cerai) dan perceraian karena talak (cerai talak). Menurut K. Wantjik Shaleh, cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Sedangkan talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan.

2. Jenis-jenis Perceraian

a. Putusnya Hubungan perkawinan (Perceraian) menurut Hukum Islam

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang karena talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

1) Talak

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau karena sebab-sebab lain.

a) Menurut Rahman Ghazaly dalam perspektif fikih, ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam :

(1) Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

(a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.

(b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid atau sedang hamil atau talak suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid semuanya tidak termasuk talak sunni.

(c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci.

(d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli tidak termasuk talak sunni.

(2) Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* ialah:

- (a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahan haid.
 - (b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- (3) Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu:
- (a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - (b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
 - (c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
- b) Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam:
- (1) Talak *Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas. Dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan tidak mungkin dipahami lagi.
 - (2) Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran seperti suami berkata kepada istrinya:
 - (a) Engkau sekarang telah jauh dari diriku
 - (b) Jangan engkau mendekati aku lagi
 - (c) Selesaikan sendiri urusanmu
 - (d) Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang

Kedudukan talak dengan kata-kata sindiran tergantung dari niat suami, apabila suami berniat menjatuhkan talak maka menjadi jatuhlah talak, namun bila tidak berniat menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

a) Ditinjau dari segi ada atau tidaknya bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam :

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli bukan karena memperoleh ganti harta dari istri. Talak yang pertama kali dijatuhkan atau kedua kalinya. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah bekas suami tidak menyatakan rujuk maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in. kemudian bila suami ingin kembali wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan mahar baru.

2. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam yakni talak *ba'in kubro* dan talak *ba'in shugro*.

a. Talak *ba'in shugro* ialah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami

untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak ba'in shugro ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul.
- 2) Talak dengan pergantian harta (*khulu'*).
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau semacamnya.

b. *Talak bai'in kubro*, ialah talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri kecuali bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.

b) Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam :

- (1) Talak dengan ucapan, yaitu talak disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- (2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya. Kemudian istri membacanya dan

memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski bersangkutan dapat mengucapkannya.

- (3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- (4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada istri yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.

2) Perceraian

Perceraian dalam Hukum Islam terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zihar*, *ila*, dan *li'an*.

- a) *Khulu'* yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.
- b) *Zihar* yakni ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya "engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".
- c) *Ila'* yakni sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih seperti :

(1) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku.

(2) Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan.

(3) Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

d) Li'an yakni sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya.

3) Sebab-sebab Lain

a) Putusnya Perkawinan Sebab Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

b) Putusnya Perkawinan sebab Pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri karena pertalian darah, susuan, semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud.

c) Putusnya Perkawinan sebab Fasakh

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat, dan sikap yang menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Beberapa alasan Fasakh yaitu:

- (1) Tidak adanya nafkah bagi istri.
- (2) Terjadinya cacat atau penyakit.
- (3) Penderitaan yang menimpa istri.

d) Putusnya Perkawinan sebab Meninggal Dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia atau keduanya bersama-sama meninggal dunia maka putuslah perkawinan mereka.

b. Putusnya Hubungan Perkawinan (Perceraian) menurut KHI

Sebab-sebab putusnya perkawinan dalam KHI diatur beberapa pasal yaitu :

- 1) Dalam Pasal 113 KHI, perkawinan dapat putus karena :
 - a. kematian.
 - b. perceraian.
 - c. atas putusan Pengadilan.

- 2) Dalam Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Ada beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan antara lain :

- a) *Talak Raj'i*, adalah talak ke satu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa *iddah* (Pasal 118 KHI).
- b) *Talak Ba'in Sughra*, adalah talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah* (Pasal 119 KHI). *Talak Ba'in Sughra* adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c) *Talak ba'in Kubra* adalah talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'dal al dukhul* dalam masa *iddah* (Pasal 120 KHI).
- d) *Talak Sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).
- e) *Talak Bid'i* adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri (Pasal 122 KHI).

- f) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 123 KHI).
- g) *Khulu'* harus berdasarkan atas alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI (Pasal 124 KHI).

Putusnya hubungan perkawinan karena li'an

- a) Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya (Pasal 125 KHI).
- b) Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 KHI).
- c) Tata cara li'an sebagai berikut (Pasal 127 KHI) :
 - a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata : "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
 - b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
 - c. Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an.

3) Dalam Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3) Putusnya Hubungan perkawinan (Perceraian) menurut UUP

a) Putusnya Hubungan Perkawinan

Dalam Pasal 38 UUP perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian salah satu pihak;
- b. Perceraian;
- c. Putusan pengadilan;

Selanjutnya Pasal 39 UUP dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

C. TINJAUAN TENTANG HADHANAH

1. Pengertian Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

Dalam putusnya perkawinan muncul akibat yang ditimbulkan, dan salah satunya mengenai pemeliharaan anak (Hadanah). Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan hadanah. Hadanah berasal dari kata *hidhan* artinya lambung, dan seperti kata *hadhana ath-thaairu baidhahu*, artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya. Hadanah menurut ahli fiqh ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akal nya agar mampu berdiri sendiri.¹⁴

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib, tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian

¹⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 14-143.

maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Sesuai dengan Q.S. Al- Baqarah ayat (233) "*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf*". Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi yakni dari Ibnu Syaib dan sesungguhnya seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda "*engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.*" Hadis tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dari pada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, sebenarnya kandungan di atas suatu peringatan pada pengertian bahwa penetapan suatu hukum itu tetap dalam pengertian nurani yang sehat. Sedangkan keputusan ketika anak sudah bisa memilih yang baik baginya, itu sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah yang artinya "Dari Abu Hurairah berkata: sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air minum untuk saya dari sumur Abu Inabah. Setelah suaminya datang lalu nabi SAW bersabda kepada anak

itu, *“Wahai anak, ini ibu dan ini ayahmu, peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu pergi bersama anaknya”*. Menurut Ulama Al-hadwaiyah dan Ulama’ Hanafiyyah, tidak perlu disuruh memilih kata mereka, ibu lebih utama terhadap anak itu hingga dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila sudah mampu memenuhi diri sendiri maka ayah lebih berhak atasnya¹⁵

2. Macam-Macam Hadhanah

a. Hadhanah Pada Masa Perkawinan.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada masa orang tua masih berada dalam ikatan perkawinan yaitu :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) UUP).
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus (Pasal 45 ayat (2) UUP).
- 3) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik (Pasal 46 ayat (1) UUP).

¹⁵ Ali, 2010, *Hadhanah*, <http://aliabdulloh.blogspot.com/2010/hadhanah.htm>, Selasa (17.00).

- 4) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2) UUP).
- 5) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat (1) UUP).
- 6) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2) UUP).

Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban. Kemudian ditambah dengan Pasal 98 dan Pasal 99 KHI tentang pemeliharaan anak yaitu :

Pasal 98 KHI :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99 KHI :

Anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

b. Hadhanah Pada Masa Perceraian

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan hadhanah.¹⁶ Dalam Pasal 41 UUP akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.

¹⁶ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 247.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan diatur juga dalam Pasal 105 KHI dalam masalah perceraian anak belum mumayyiz yaitu:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak seorang ibu;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Sedangkan dalam Pasal 156 KHI akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Syarat-syarat Bagi Pemegang Hak Hadhanah¹⁷

a. Syarat-syarat hadhanah adalah :

Untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Berakal sehat, bagi orang yang kurang akal dan gila tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri.
- b. Dewasa, sebab anak kecil atau mumayyiz belum dapat mengurus dirinya sendiri karena mereka masih membutuhkan orang lain untuk mengasuh dan membimbingnya.
- c. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang terlebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
- d. Beragama islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.
- e. Amanah.
- f. Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya. Jika si ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang.

¹⁷ Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah* 8, Bandung, PT Alma'arif, hlm. 165-172.

g. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.

b. Orang yang berhak menangani hadhanah adalah :¹⁸

- 1) Ibu kandung, apabila terdapat larangan maka pindah kepada nenek dan seterusnya ke atas, apabila terdapat larangan juga maka pindah kepada nenek pihak ayah seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian dari saudara perempuan ibu ke bawah, dan saudara perempuan ayah ke bawah.
- 2) Ayah kandung, kakek dan seterusnya ke atas, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, paman ayah kandung, dan paman ayah seayah.
- 3) Jika tidak ada orang yang disebutkan di atas, maka pemerintah atau hakim menetapkan orang yang mengasuhnya.

3. Pelaksanaan Hadhanah

a. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (233), para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 100.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

- b. Pasal 49 ayat (1) dan (2) UUP salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal: (a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) ia berkelakuan buruk sekali dan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.
- c. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 ayat (3) tentang bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut dan ayat (4) tentang pengambilan wali dari pihak keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf h KHI perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Penunjukan wali diatur dalam Pasal 51 UUP bahwa (1) wali dapat ditunjuk oleh salah seorang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi; (2) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik; (3) wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu; (4) wali bertanggung jawab tentang harta benda anak di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.

Perbedaan hak asuh (hadhanah) dengan perwalian terletak pada tanggung jawabnya. Dalam hadhanah orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah anak (material), sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan seperti mendidik, mengajari keterampilan, dan lain-lain. Apabila tidak mampu secara material namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masa depan si anak. Disebutkan juga dalam Pasal 109 KHI bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal. Apabila wali

melaksanakan kewajibannya, maka pencabutan kekuasaan wali dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian. Dalam hal pencabutan kekuasaan seorang wali apabila wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh, wali memindahtangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliaannya, wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani, wali melalaikan kewajibannya atau ia tidak berkelakuan baik, hakim dengan keputusannya dapat menunjuk perwalian.¹⁹ Hal ini dilakukan hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali. Seseorang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk menjadi wali dan ia menerima penunjukan tersebut wajib menjalankan kekuasaan perwaliannya untuk kepentingan si anak sebaik-baiknya.

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 304-308.